



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG

Jl. Prof. Hamka Telp. (024) 7604554 Semarang 50185  
Website: www.walisongo.ac.id

Nomor : 2800/Un.10.0/R/HK.04/4/2026  
Lamp. : -  
Hal : Pelaksanaan Tugas Kedinasan

16 April 2026

Kepada Yth.

Para Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan);  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama, Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pola Kerja dan Kegiatan Akademik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis; dan
  - b. 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) yaitu pada hari Jumat.
2. Penyesuaian kegiatan akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. praktikum, laboratorium, studio, praktik lapangan, atau bentuk pembelajaran lain yang harus dilaksanakan secara tatap muka, hari Jumat wajib tatap muka; dan
  - b. pengoptimalisasian platform digital seperti: bimbingan skripsi/thesis/disertasi, seminar proposal dan layanan administrasi mahasiswa.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan dengan ketentuan Pegawai pada Klinik Pratama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menerapkan presentase 50% kehadiran pegawai pada hari Jumat.
4. Selain penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi, menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan berorientasi jangka panjang, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital, Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Unit/Bagian agar melakukan langkah-langkah efisiensi melalui:
  - a. pembatasan kegiatan perjalanan dinas;
  - b. optimalisasi pelaksanaan rapat/kegiatan secara daring;
  - c. pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik;
  - d. penggunaan energi (listrik, gas, air, dan lainnya) di lingkungan Fakultas, Lembaga, dan Unit/Bagian secara lebih bijak;
  - e. mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi secara terpadu di tingkat nasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan
  - f. pengutamaan penggunaan transportasi umum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Ketentuan yang diatur dalam surat ini berlaku sejak tanggal **17 April 2026**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

